



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 282 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS
YAITU LAPTOP MERK ACCER 14" DARI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

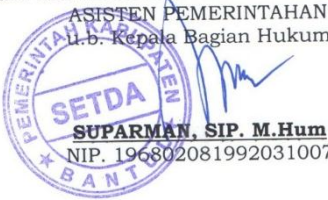
- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa barang inventaris Laptop merk Accer 14" Nomor seri A 5474GZB960 dengan spec possessor 226 Hz, memori 2.00 WB DDR 3, Hardisk 320 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang hilang dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Yaitu Laptop Merk Accer 14" dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor X.353/005/2015, tanggal 03 Februari 2015 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, Rekomendasi untuk pengusulan penghapusan Barang Inventaris Laptop Merk Accer 14" Nomor seri A. 5474GZB960 dengan specc possessor 226 Hz, memori 2.00 WB DDR 3, Hardisk 320 dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS YAITU LAPTOP MERK ACCER 14" DARI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Yaitu Laptop Merk Accer 14" dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan nilai penghapusan sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M. Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.